



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 198/010/ TAHUN 2021

TENTANG

ANGGOTA POLRI SEBAGAI AJUDAN BUPATI DAN PENGEMUDI MOBIL  
PATWAL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan dinas sehubungan dengan pengamanan dalam rangka kelancaran tugas Bupati sebagai Pejabat Negara, maka diperlukan anggota POLRI sebagai Ajudan dan Pengemudi Mobil Patwal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Anggota POLRI sebagai Ajudan Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota POLRI sebagai Ajudan Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

1. AIPTU FERRY KATIANDAGHO, NRP. 74020137, BA PAMOBVIT POLRES SANGIHE, sebagai Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe;




2. AIPTU RUDOLF YONGKI PUMADADA, NRP. 74050163, BA PAMOBVIT POLRES SANGIHE, sebagai Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe;
3. BRIPKA JENEERD LETUNGBULANG, NRP. 8211049, BA SAT LANTAS (GATUR) POLRES SANGIHE, sebagai Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe;
4. BRIGADIR JODDY J.N. MAKADURO, NRP. 88110656, BA SAT LANTAS (BM) POLRES SANGIHE, sebagai Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Ajudan Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe Rp.5.000.000,- Orang/Bulan;
2. Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe Rp.3.500.000,- Orang/Bulan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 84/010/Tahun 2021 tentang Anggota Polri Sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 30 juli 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA